



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dg. Tola bin Dg. Nai, tempat/tanggal lahir, Jatia, 18 Juni 1980 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Jatia, Dusun Tabbanga RT. 001 RW. 002, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Kartini binti Dg. Jarre, tempat/tanggal lahir, Jatia, 31 Desember 1991 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Jatia, Dusun Tabbanga RT. 001 RW. 002, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2008 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- A. Wali Nikah yaitu Dg. Jarre (ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Dg. Gau;
 - Dg. Ngitung;
- C. Mempelai yaitu Dg. Tola bin Dg. Nai (Pemohon I) dan Kartini binti Dg. Jarre (Pemohon II);
- D. Mahar berupa perhiasan cincin emas seberat ± 2 (dua) gram;
- E. Imam yang menikahkan bernama H. Saharuddin Lallo (Imam/PPN Desa Julukanaya);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 8 April 2008 M di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Dg. Tola bin Dg. Nai** (Pemohon I) dengan **Kartini binti Dg. Jarre** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 8 April 2008 M di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 11 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Ilyas Dg. Gau**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Kartini binti Dg. Jarre;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 8 April 2008 M ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I/PemohonII pada pernikahan tersebut adalah Dg. Jarre (ayah kandung Pemohon II)
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam/PPN Desa Julukanaya yang bernama H. Saharuddin Lallo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa perhiasan cincin emas seberat ± 2 (dua) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Gau dan Dg. Ngitung;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah;

2. **Alimuddin Dg Ngitung**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Kartini binti Dg. Jarre;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Pemohon II menikah pada 8 April 2008 M ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I/PemohonII pada pernikahan tersebut adalah Dg. Jarre (ayah kandung Pemohon II)
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam/PPN Desa Julukanaya yang bernama H. Saharuddin Lallo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa perhiasan cincin emas seberat ± 2 (dua) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Gau dan Dg. Ngitung;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jatia Dusun Tabbanga Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pada 8 April 2008 M, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Jarre, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam/PPN Desa Julukanaya bernama H. Saharuddin Lallo, dengan maskawin berupa perhiasan cincin emas seberat ± 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Alimuddin Dg. Ngitung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ilyas Dg. Gau bin Dg. Nai dan Alimuddin Dg. Ngitung yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 8 April 2008 M di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Jarre yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam/PPN Desa Julukanaya, bernama H. Saharuddin Lallo, dengan maskawin berupa perhiasan cincin emas seberat \pm 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ilyas Dg. Gau dan Alimuddin Dg. Ngitung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dg. Tola bin Dg. Nai**) dengan Pemohon II (**Kartini binti Dg. Jarre**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2008 M di Jatia, Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada **Jumat, tanggal 27 Maret 2020 M** bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1441 H** oleh **Dra. Hj. Nurbaya** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.** dan **Drs. Kasang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nadirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Kasang, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm



PANITERA PENGGANTI,

Dra. Nadirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Sgm